BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN VERSI GBHN 1993-1998

A. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Versi GBHN 1993-1998.

Dalam bab III telah diuraikan dengan rinci tentang kebijakasnaan pemerintah dalam upayanya untuk lebih memeratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan serta kesenjangan dengan memberikan penataan peran ketiga pelaku ekonomi dalam ekonomi Nasional, yaitu (1) Usaha koperasi (2) Usaha Swasta, dan (3) usaha Negara, dengan melalui pembinaan usaha golongan masyarakat yang berkemampuan lemah serta upaya untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung angkatan kerja yang terus meningkat, dengan tetap bertumpuh pada Trilogi Pembangunan, yang perwujudannya di landaskan pada kepedulian dan komitmen semua pihak untuk membangun dan mengembangkan usaha-usaha menengah dan kecil melalui kemitraan dalam berusaha antara usaha-usaha negara, koperasi, dan usaha swasta. Koperasi sebagai organisasi ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan harus dikembangkan, didorong, dan dibimbing agar makin mandiri dan berperan dalam dalam kehidupan ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sehingga struktur ekonomi dan dunia usaha akan lebih kukuh karena di topang secara rutinitas dan lebih seimbang.

Untuk itu pemerintah mempunyai peran yang besar dalam menciptakan iklim berusaha, terutama dalam penyelarasan kehidupan ekonomi melalui intervensi dan keperpihakan pemerintah yakni yang kecil didorong untuk menjadi besar, dan yang besar diarahkan untuk benar-benar dapat membantu yang kecil, sehingga usaha kecil dan menengah yang merupakan potensi usaha lapisan bawah dapat hidup berdampingan dengan usaha besar.

Berdasarkan UUD 1945 pasa 33, maka pengelola dari sistem ekonomi Pancasila adalah pemerintah. Pengelolaan oleh pemerintah ini diantaranya mencakup pemberian pengarahan dan bimbingan kepada badan usaha melalui kebijaksanaan dan perencanaan, disamping menciptakan iklim berusaha yang sehat bagi berkembangan dunia usaha.

Selain itu salah satu model yang dilaksanakan pemerintah adalah adanya program IDT dengan sasaran penduduk miskin, keberpihakan pemerintah terhadap kaum miskin bergulir makin kencang pada dekade terakhir ini lewat program IDT, kemiskinan absolut di targetkan tidak ada lagi pada akhir pelita VII. Ini artinya, semua warga Indonesia pada saat itu sudah mampu memenuhi minimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gizinya yakni 2.100 kalori dan non pangan yang mendasar.

Menurut lapangan Bappenas seperti yang disebutkan diharian Kompas, kendala utama yang dihadapi dalam kelancaran pelaksanaan program IDT, adalah konsep dasar program tersebut kurang dipahaminya secara tepat dan benar. Sehingga di beberapa daerah dilapangan adanya penyimpangan-penyimpangan, meskipun jumlahnya tidak banyak.

Mubyarto menjelaskan, ide dasar program ini adalah mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya masih 25, 9 juta jiwa. Inilah kemiskinan yang berada di lapisan paling dalam, karena sulit di sentuh dengan program-program sektoral maupun regional, ... "(Kompas,6 April, 1995 halaman 13, kolom 2)

Melalui program program IDT ini, bila dana sebesar Rp 20 juta pertahun itu digunakan secara tepat oleh penduduk desa dengan memilih program yang betul-betul meningkat kesejahteraannya dan dana IDT tersebut lestari didesa yang bersangkutan, maka program IDT diharapkan dapat mematahkan hubungan ketergantungan anta ra kelompok penduduk miskin dengan pihak masyarakat seperti pelepas uang, elit desa, dan birokrat yang cen-derung melanggengkan kemiskinan penduduk. Selain itu di harapkan penduduk miskin mampu mengembangkan potensinya sendiri untuk memerangi kemiskinannya (Awan Setya Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1995 ; 73).

Berdasarkan konseptualisasi Fiqh Islam, usaha-usaha atau sarana-sarana dalam mengentaskan kemiskinan adalah : berpangkal dari zakat yang sangat besar pengaruhnya dalam merealisir pertumbuhan ekonomi. Zakat tetap di bayar dari harta simpanan yang tidak dibuahkan, karena melihat akan akibat yang bakal terjadi dari penum pukan ini, seperti kekeruhan ekonomi. Adapun mengeluar kan zakat kepada lembaga-lembaga yang berhak menerimanya pada akhirnya banyak pengaruhnya di bidang ekonomi atas usaha membuahkan harta.

Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi. Padahal kita tahu bahwa dalam masalah perekonomian meningkatnya konsumsi membawa kepada usaha berproduksi.

Disamping itu zakat penting peranannya dalam mengembalikan pembagian kekayaan di dalam masyarakat, sebab zakat itu di wajibkan atas segala macam harta yang tumbuh dan zakat itu berulang setiap tahun.

Zakat juga berpengaruh terhadap bertambahnya kesempatan-kesempatan kerja yang baru yakni dengan pengembalihan pendapatan akan mengurangi perbedaan-perbe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daan yang mengolah dalam soal pendapatan. Ini adalah satu masalah yang besar pengaruhnya dalam menanggulangi pengangguran.

Selain itu pengaruh-pengaruh dibidang sosial dari zakat akan tampak dari dua segi : segi pengambilannya dari orang-orang kaya, dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (yang membutuhkan). Dengan demikian zakat mengurangi perbedaan kelas (Ahmad Muhammad Al'assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 ; 123).

Adapun dana sosial yang tidak kalah pentingnya selain zakat adalah : infaq, Shodaqoh, kaffarah, washiyat, wakaf, ghanimah, rikaz, udhiyah dan zakat fitrah, sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, maka volume kemiskinan dan jurang pemisah si miskin dan si kaya itu secara berangsur-angsur dapat dipersempit, sebab zakat dan derma ini merupakan usaha pemerataan kekanyaan yang dilandaskan pada keten tuan halal dan haram dalam perolehan ekonomi (tidak boleh ada penindasan oleh manusia atas manusia - QS. 2 : 279 ; dan tidak boleh ada pembenaran pada " Struktur atas" Khususnya sistem pemerintahan dan perundangan, terhadap praktek-praktek penindasan - QS. 2 : 188) (Nurcholish Madjid, 104).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian tersebut diatas, maka sarana-sarana yang ada dalam Islam sebagai langkah-langkah Islam dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan juga merupa kan suatu kebijakan yang potensial, sebab sarana-sarana tersebut mempunyai pengaruh ekonomi dan sosial.

Dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh sebagai kebijakan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan, baik dalam GBHN RI 1993-1998 diantara nya program IDT maupun Hukum Islam pada dasarnya sama.

kedudukan manusia dibumi adalah bertindak sebagai wali pengganti (khalifah) Tuhan sebagaimana firman Allah SWT surat Fathir ayat 39 :

هو الذى جعلكم خلئف فى الارض ..... (فاطر: ٣٩)

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi" (Depag RI 35 : 39 : 702)

Maka baik dan buruk dunia ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan manusia harus penuh dengan kesungguhan memperhitungkan tindakan-tindakan yang dipilihnya dihadapan Tuhan, termasuk dalam hal penggunaan kekayaan alam yang tersedia sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Al Baqaroh ayat 22 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء
ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله
اندادا وانتم تعلمون (البقرة: ٢٢)

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal mengetahui". (Depag RI 2 : 22 : 11)

Ayat tersebut diatas termasuk sarana sebagai usaha mengatasi ketimpangan dalam kehidupan manusia yang merupakan tanggung jawab manusia.

Dalam surat Al-Takatsur ayat 1 - 8 disebutkan :

الهكم التكاثر ① حتى زرتم المقابر ② كلا سوف تعلمون ③
ثم كلا سوف تعلمون ④ كلا لو تعلمون علم اليقين ⑤
لترون الجحيم ⑥ ثم لترونها عين اليقين ⑦ ثم لتسئلن يو -
مئذ عن النعيم ⑧ (التكاثر: ١-٨)

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kedalam kubur, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat) perbuatanmu itu) dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu , jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)" (Depag RI. 102 : 1 - 8 : 1096)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Surat al-Takatsur dan Al Humazah dapat diungkapkan bahwa Islam mengutuk dengan keras tingkah laku ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang mengahalagi terwujudnya keadilan sosial. Dalam ayat ini mengandung semangat keadilan berdasarkan persamaan manusia baik persamaan kesempatan, hak dan kewajiban, meski persamaan kesempatan ini dapat menimbulkan ketidaksamaan hasil karena berwariasinya kemampuan manusia, baik fisik maupun mental yang mengakibatkan variasi dalam perolehan usaha, yaitu tinggi rendah dalam tingkat kemakmuran yang diakui sendiri oleh kitab suci sendiri dalam surat An- Nahl ayat 71, yang berbunyi :

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ..... (النحل : ٧١)

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rizki ....." (Depag RI 16.71 : 412) (Nurcholis Madjid 1993 : 103) Demikian juga menurut M. Amin Rais (199 ; 97)

Uraian diatas merupakan konsepsi umum dan asas-asas ekonomi Islam secara garis besar yang mencakup segala sektor yang terkait dengan perekonomian para pelaku, wadah, penentu kebijaksanaan termasuk para cendekiawannya (ekonom-ekonom).

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, maka sistem ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional adalah sistem ekonomi Pancasila yang dimasyarakatkan dengan demokrasi ekonomi yaitu suatu sistem yang integralistik. Dalam pasal 33 ini pengelola dari sistem ekonomi Pancasila ada lah pemerintah, sehingga bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang menyangkut hidup orang banyak di kuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar nya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu pengelolaan oleh pemerintah ini diantaranya mencakup memberian pengarahan dan bimbingan kepada badan usaha melalui kebijaksanaan dan perencanaan, disamping menciptakan iklim berusaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dari penjabarannya yang terkonsep dalam GBHN yang sudah ideal, dapat dikatakan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sudah islami.

Namun demikian ada sedikit perbedaan pemikiran tentang masalah penanganan kemiskinan ini. Menurut tang gapan beberapa profesor Islam, salah seorang diantara mereka berkat : "Kemiskinan tidak dapat kita atasi, karena Allah yang mengatur rezeki". Dia kemudian mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Profesor yang lain, yang juga seorang muballiqhah dan spsikolog, menukas : Kita harus mendidik orang miskin untuk mengembangkan mekanis-me pertahanan ego, agar dia memiliki pertahanan mental

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kemiskinan". Profesor lain menegaskan bahwa kemiskinan adalah hari kejayaan yang di pergilir oleh Allah diantara manusia. Walhasil, menurut para Mahaguru itu, tidak ada gunanya merumuskan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan sudah ada dan akan tetap ada sepanjang sejarah (Jalaluddin Rahmad. : 235).

Menurut Soerjono Soekanto, pada masyarakat yang bersahaja susunan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial, karena mereka menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan, sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya, mereka tidak akan terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita karenanya. (Soerjono Soekanto, 1991 : 40).

Pemerintah masih terus melanjutkan dan meningkat kan upaya-upaya untuk menghilangkan kemiskinan dan keter belakangan sebagaimana tercantum dalam pola umum PJP II GBHN RI 1993-1998. Selanjutnya pada PJP II ini pembangun an diarahkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial oleh karena itu masalah ini memerlu kan adanya penanganan dan perhatian yang serius secara terprogram dan terencana, bahkan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya seperti dalam UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 34, dengan tetap bertumpuh pada trilogi pembangunan.

Demikian juga halnya dalam hukum Islam, kemikiskinan dan keterbelakangan serta kesenjangan merupakan masalah sosial dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Tuhan, (Nurcholis Madjid, 1993 : 158) dan menjadi kewajiban negara untuk mengatasinya (Nabil Subhi Ath Ath-Thawil, 1993 : 36).

Seperti tersebut dalam Bab II, berdasarkan Al-Qur'an surat Ar Ro'du ayat 11, bahwa kemiskinan bukanlah teori yang telah ditentukan Allah atau yang memang tidak bisa dihindarkan dengan bekerja keras dan berusaha yang giat.

Menurut Jalaluddin Rakhmat, sunnah hasanah ialah:

"Memandang kemiskinan sebagai masalah sosial yang pemecahannya harus dilakukan lewat aksi sosial, dan sunnah sayyiah ialah mempelakukan kemiskinan sebagai masalah individual yang harus diselesaikan sendiri oleh individu-individu yang bersangkutan."

"Anda menghidupkan sunnah sayyiah anda berpikir bahwa orang itu miskin karena bodoh, tidak mau bekerja keras, kurang hasrat berprestasi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, fatalistik, pasra kepada nasib, atau barangkali juga karena dosa-dosa yang pernah mereka buat." (Jalaluddin Rakhamt, 1991 : 59).

Dari landasan hukum tersebut diatas, berarti tidaklah benar bahwa kemiskinan itu adalah masalah individu dan bukan masalah sosial yang tidak perlu adanya usaha untuk mengatasinya. Sedangkan mengenai ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

71 surat An-Nahl tersebut diatas bukan berarti melestari kan kemiskinan. Memang benar Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa Allah yang mengatur luas dan sempitnya rezeki manusia tapi perbedaan tinggi rendah dalam tingkat kemak muran yang sedang, seimbang, atau wajar. Inilah pola tengah penggunaan kenyataan, sehingga kekayaan memenuhi kewajaran : suatu keadaan yang dapat diterima oleh semua orang dengan penuh kerelaan dan kelegaan, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surat Al-Furqon ayat 67 : "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebih, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian" Dengan di sertai solidaritas- kesetia kawanan sosial- dan cinta kasih, maka akan terwujud kesedihan sosial. Demikian menurut pendatap Nur Cholis Madjid juga Dr. Nabil Subhi ath-Thawil. Sedangkan apabila mereka tetap miskin itu adalah karena menyia-nyiakan hak mereka kare- na adanya segolongan yang memanfaatkan kemiskinan untuk memperkaya diri mereka, dan karena kita sudah bersama sama mengeksploitasi mereka. (Jalaluddin Rakhmad, 1993: 242).

B. TUJUAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM GBHN RI 1993-1998

Tujuan hukum Islam, hal ini harus dikembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tujuan syara' pada umumnya, dimana para ulama 'ushul telah mengumpulkan tujuan syara' itu pada tiga bagian, yaitu :

1. Untuk memelihara segala hal yang dloruri, yaitu segala hal yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila hal itu tidak ada cederalah Undang-undang kehidupan dan timbullah kehancuran dan kerusakan. Hal yang dloruri ini harus kembali kepada lima perkara yang pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Untuk mewujudkan segala hal yang dibutuhkan manusia, ialah segalah yang diperlukan manusia untuk memudah kan dan untuk menanggung kesukaran-kesukaran beban hidup.
3. Untuk memwujudkan kehidupan bagi perseorangan dan masyarakat, yang dimaksudkan adalah segala hal yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman hidup. (Hasbi As-Shiddieqy, 1981 : 81-82

Demikian pula tujuan negara Indonesia sebagai mana tertuang dalam GBHN RI yang menjadi tujuan setiap pembangunan adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dari pembukaan UUD 1945, maka tujuan negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kemakmuran bersama dan adil. Dengan kata lain, diantara tujuan pembangunan Nasional tersebut didalam GBHN RI 1993-1998 adalah : mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasar kan Pancasila .... (GBHN RI 1993-1998 : 18).

Adapun tujuan dari mengentaskan kemiskinan menurut Yusuf Qardhowi adalah terwujudnya ketenangan dan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata di segenap lapisan masyarakat ...sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima sedekah .... adalah beberapa diantaranya Hal ini terwujud bila sistem Islam diberlakukan secara menyeluruh.

Menurut Jalaluddin Rakhmat bahwa, kemiskinan dan keterbelakangan adalah tanggung jawab kita bersama. Ini landaskan pada Al-Qur'an surat Al-A'rof ayat 157 :

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا
عندهم في التورة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم -
عن المنكر ويحل لهم الطيبت ويحرم عليهم الخبئث -
ويضع عنهم اصرهم والاغلل التي كانت عليهم .... (الاعراف:١٥٧)

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (Depag RI 7 : 157 : 246)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa membela fakir miskin adalah melanjutkan tugas Rasul dalam membuat beban-beban(penderitaan) dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. (Jalaluddin Rakhmat, 1991 ; 61-63)

Menurut Ziauddin Sardar bahwa satu-satunya tujuan yang ada dalam sistem mungkin adalah mendapat ridho Allah, dan ini dapat dicapai dengan jalan melaksanakan yang diperintahkan-Nya dan menghindari semua yang dilarang-Nya (Ziauddin Sardar, 1993 : 138).

Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 8, untuk mewujud kan keadilan sosial adalah dengan menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain dan agar suka memberi pertolongan kepada orang lain. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk tidak melaku kan pemerasan terhadap orang lain sebagaimana tersebut dalam surat Al-Imron ayat 130 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda ... ".

Dari uraian diatas maka dapatlah di simpulkan bahwa syariat Islam sama pendiriannya dengan GBHN RI 1993-1998 dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu wujudkan kemakmuran dan keadilan yang menyeluruh.

Seperti telah tersebut dalam bab II dimuka, bahwa pada dasarnya kemiskinan merupakan penyakit (gejala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif) masyarakat. Islam memandang kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Bahaya ini mengancam individu maupun masyarakat, akidah maupun iman, serta akhlaq manupun mental, bahkan umat, sehingga sepantasnyalah hukum Islam mengaturnya, sebab bahaya yang ditimbulkan olehnya tidak hanya perorangan tetapi juga masyarakat bahkan negara, sebab tujuan syariat Islam adalah mencip takan kemaslahatan individu dan masyarakat dari gangguan kejahatan.

Namun demikian, kemiskinan tidak dengan sendiri nya menimbulkan keresahan. Kemiskinan meresahkan bila ssecara kontras berhadapan dengan kemewahan. Tetapi pertentangan ini tidak akan muncul bila orang-orang lemah melihat orang-orang kuat sebagai pelindung bila mereka melihat kekayaan orang kaya sebagai aseet mereka, bila mereka melihat seluruh struktur masyarakat sebagai keluarga besar yang selalu mengukuhkan. (Jalaluddin Rahkmat, 1993 ; 232-233).

Karena kemiskinan adalah masalah sosial yang menyangkut keamanan negara, maka sudah barang tentu dan sepantasnya harus menjadi pemikiran pemerintah dalam rangkah mencapai tujuan Nasional Indonesia yang tercan-tum dalam UUD 1945 dan GBHN RI 1993-1998 meskinpun tidak sama persisnya dengan yang ditempuh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id